



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 8717);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Poso.
5. Badan Pendapatan yang Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.
6. Kepala Badan Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Poso.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang keuangan dan aset daerah.
8. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kesejahteraan kemakmuran rakyat.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan
14. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Daerah.
15. Realisasi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah adalah jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing masing Desa.
16. Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah adalah Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterima Kabupaten berdasarkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seluruh Desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan

BAB II BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Kabupaten Poso ditetapkan sebesar 10 % dari realisasi penerimaan yang bersumber dari :
 - a. Pajak daerah terdiri dari 11 (sebelas) jenis Pajak, meliputi :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - b. Retribusi daerah yang sebagian hasilnya diperuntukan bagi Desa, meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Umum
 2. Retribusi Jasa Usaha; dan
 3. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten Poso.

BAB III PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pembagian pengalokasian yang dipergunakan dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa didasarkan pada :
 - a. Asas Merata adalah besarnya bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Minimal (DBHPD M); dan
 - b. Asas adil adalah besarnya bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing desa, selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional (DBHPRD P).
- (2) Besaran prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dibagi secara merata kepada seluruh desa dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari Desa masing-masing.
- (3) Hasil perhitungan Dana Bagi Hasil secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pencairan

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui transfer dari Bank ke rekening kas Desa,
- (2) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran,
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penyaluran dana bagi hasil sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) akan diperhitungkan pada penyaluran bagi hasil periode berikutnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terdiri atas :
 - a. Tahap I (satu) kurun waktu pada semester 1 (satu) pada tahun berkenaan; dan
 - b. Tahap II (dua) kurun waktu pada semester 2 pada tahun berkenaan.
- (2) Persyaratan penyaluran dana bagi hasil Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Bupati melalui BKAD;
 - b. Memasukan laporan realisasi penerimaan PBB sampai dengan bulan Juni minimal 60 % (enam puluh perseratus);
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Laporan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melampirkan bukti foto fisik kegiatan; dan
 - e. Foto kopi buku rekening kas desa.
- (3) Persyaratan penyaluran dana bagi hasil Tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Bupati melalui BKAD;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Laporan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melampirkan bukti foto fisik kegiatan; dan
 - d. Foto kopi buku rekening kas desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e dilakukan perubahan, maka Pemerintah Desa menginformasikan kepada Kepala BKAD
- (2) Penyaluran dana bagi hasil ditransfer melalui rekening kas Daerah ke rekening Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BKAD.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso untuk melakukan verifikasi administrasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Atas dasar permohonan Kepala Desa dan rekomendasi Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Poso selanjutnya meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada BKAD Kabupaten Poso

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kepada Desa yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal Desa belum menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan penundaan penyaluran sampai dengan ditetapkan.
- (4) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 24 Agustus 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 26

Lampiran : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 26 TAHUN 2018
 Tanggal : 24 AGUSTUS 2018
 Tentang : PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

-1-

No	Nama Desa	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Secara Merata (60 %)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Secara Proporsional (40%)	Jumlah (Rp)
KEC. LAGE					
1	Tampemadoro	19.738.048	13.523.657,97	9.408.665,13	22.932.323,10
2	Pandiri	30.654.000	13.523.657,97	14.612.043,75	28.135.701,71
3	Watuawu	34.501.500	13.523.657,97	16.446.056,87	29.969.714,84
4	Tambaro	13.877.117	13.523.657,97	6.614.896,61	20.138.554,58
5	Tagolu	17.741.631	13.523.657,97	8.457.019,91	21.980.677,88
6	Maliwuko	12.896.296	13.523.657,97	6.147.362,21	19.671.020,18
7	Silanca	26.548.470	13.523.657,97	12.655.033,77	26.178.691,73
8	Sepe	19.323.000	13.523.657,97	9.210.821,47	22.734.479,44
9	Bategencu	10.965.175	13.523.657,97	5.226.842,07	18.750.500,04
10	Toyado	16.604.211	13.523.657,97	7.914.838,44	21.438.496,41
11	Tongko	20.030.002	13.523.657,97	9.547.832,76	23.071.490,73
12	Malei	20.689.664	13.523.657,97	9.862.278,18	23.385.936,15
13	Sintuwulemba	12.459.912	13.523.657,97	5.939.348,18	19.463.006,15
14	Labuan	8.720.965	13.523.657,97	4.157.079,73	17.680.737,70
15	Labuandago	14.078.552	13.523.657,97	6.710.915,96	20.234.573,92
16	Rato'ombu	9.915.543	13.523.657,97	4.726.507,08	18.250.165,05
KEC. PAMONA UTARA					
17	Saojo	22.111.072	13.523.657,97	10.539.830,08	24.063.488,05
18	Sulewana	41.377.359	13.523.657,97	19.723.617,79	33.247.275,76
19	Sangira	16.571.143	13.523.657,97	7.899.075,70	21.422.733,66
20	Kuku	17.109.158	13.523.657,97	8.155.534,85	21.679.192,81
21	Panjoka	13.643.531	13.523.657,97	6.503.551,64	20.027.209,60
22	Uelincu	12.037.002	13.523.657,97	5.737.756,89	19.261.414,86
23	Lena	22.833.450	13.523.657,97	10.884.170,75	24.407.828,72
KEC. PAMONA PUSELEMBE					
24	Tonusu	30.594.886	13.523.657,97	14.583.865,49	28.107.523,45
25	Mayakeli	16.597.477	13.523.657,97	7.911.628,50	21.435.286,47
26	Buyumpondoli	33.866.830	13.523.657,97	16.143.524,55	29.667.182,52
27	Peura	22.413.953	13.523.657,97	10.684.206,36	24.207.864,33
28	Dulumai	10.239.683	13.523.657,97	4.881.017,03	18.404.674,99
29	Soe	11.782.250	13.523.657,97	5.616.322,58	19.139.980,55
30	Leboni	18.113.891	13.523.657,97	8.634.467,53	22.158.125,50
31	Wera	14.402.776	13.523.657,97	6.865.465,94	20.389.123,91
KEC. PAMONA TIMUR					
32	Taripa	27.580.765	13.523.657,97	13.147.104,61	26.670.762,58
33	Tiu	20.942.930	13.523.657,97	9.983.004,15	23.506.662,12
34	Petiro	14.749.999	13.523.657,97	7.030.979,01	20.554.636,98
35	Pancasila	12.314.000	13.523.657,97	5.869.795,35	19.393.453,32
36	Olumokunde	25.777.128	13.523.657,97	12.287.353,10	25.811.011,07
37	Kamba	11.080.000	13.523.657,97	5.281.576,46	18.805.234,42
38	Didiri	12.740.000	13.523.657,97	6.072.859,57	19.596.517,54
39	Kelei	23.536.105	13.523.657,97	11.219.109,93	24.742.767,90
40	Poleganyara	27.919.297	13.523.657,97	13.308.474,89	26.832.132,85
41	Masewe	14.284.551	13.523.657,97	6.809.110,85	20.332.768,82
42	Matialemba	13.901.475	13.523.657,97	6.626.507,50	20.150.165,46
43	Kancuu	5.155.750	13.523.657,97	2.457.625,25	15.981.283,22
44	Magapu	4.986.676	13.523.657,97	2.377.031,64	15.900.689,61
KEC. PAMONA BARAT					
45	Taipa	10.044.537	13.523.657,97	4.787.995,50	18.311.653,47
46	Meko	63.676.179	13.523.657,97	30.352.942,95	43.876.600,92
47	Toinasa	39.366.876	13.523.657,97	18.765.267,64	32.288.925,61
48	Salukaia	39.056.578	13.523.657,97	18.617.355,85	32.141.013,82
49	Uranosari	11.908.000	13.523.657,97	5.676.264,66	19.199.922,63
50	Owini	11.043.699	13.523.657,97	5.264.272,62	18.787.930,59

No	Nama Desa	Realisasi PBB Tahun 2017	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Secara Merata (60 %)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Secara Proporsional (40%)	Jumlah (Rp)
KEC. PAMONA SELATAN					
51	Bancea	38.164.583	13.523.657,97	18.192.162,73	31.715.820,70
52	Boe	31.638.586	13.523.657,97	15.081.372,83	28.605.030,80
53	Pendolo	35.539.900	13.523.657,97	16.941.037,83	30.464.695,79
54	Pandayora	50.071.262	13.523.657,97	23.867.797,70	37.391.455,67
55	Mayoa	52.596.998	13.523.657,97	25.071.756,89	38.595.414,86
56	Uelene	21.299.925	13.523.657,97	10.153.175,31	23.676.833,27
57	Mayasari	38.029.786	13.523.657,97	18.127.908,16	31.651.566,13
58	Pandajaya	35.112.468	13.523.657,97	16.737.291,01	30.260.948,97
59	Mayajaya	17.751.399	13.523.657,97	8.461.676,09	21.985.334,05
60	Bangunjaya	13.292.500	13.523.657,97	6.336.223,38	19.859.881,35
61	Panjo	27.740.814	13.523.657,97	13.223.396,22	26.747.054,19
62	Pasir Putih	32.457.210	13.523.657,97	15.471.591,71	28.995.249,68
KEC. PAMONA TENGGARA					
63	Korobono	23.159.989	13.523.657,97	11.039.824,25	24.563.482,21
64	Amporiwo	10.739.389	13.523.657,97	5.119.215,17	18.642.873,14
65	Wayura	26.151.006	13.523.657,97	12.465.571,99	25.989.229,95
66	Tokilo	17.381.504	13.523.657,97	8.285.355,80	21.809.013,77
67	Tindoli	22.059.237	13.523.657,97	10.515.121,55	24.038.779,52
68	Tolambo	10.357.494	13.523.657,97	4.937.174,77	18.460.832,74
69	Singkona	18.472.812	13.523.657,97	8.805.556,77	22.329.214,73
70	Salindu	18.200.129	13.523.657,97	8.675.575,17	22.199.233,13
71	Barati	41.848.079	13.523.657,97	19.947.998,99	33.471.656,96
KEC. POSO PESISIR					
72	Betania	15.116.022	13.523.657,97	7.205.453,60	20.729.111,57
73	Toini	16.035.484	13.523.657,97	7.643.739,60	21.167.397,57
74	Bega	8.525.300	13.523.657,97	4.063.810,81	17.587.468,78
75	Masamba	10.068.705	13.523.657,97	4.799.515,82	18.323.173,79
76	Saatu	11.942.709	13.523.657,97	5.692.809,63	19.216.467,60
77	Pinedapa	18.475.307	13.523.657,97	8.806.746,07	22.330.404,04
78	Masani	11.810.221	13.523.657,97	5.629.655,70	19.153.313,67
79	Tokorondo	33.857.665	13.523.657,97	16.139.155,81	29.662.813,77
80	Tiwaa	10.563.227	13.523.657,97	5.035.242,87	18.558.900,84
81	Lantojaya	12.987.170	13.523.657,97	6.190.679,72	19.714.337,69
82	Lape	12.234.249	13.523.657,97	5.831.779,92	19.355.437,88
83	Towu	10.856.427	13.523.657,97	5.175.004,45	18.698.662,41
84	Ueralulu	7.741.667	13.523.657,97	3.690.271,31	17.213.929,28
KEC. POSO PESISIR SELATAN					
85	Dewua	16.195.150	13.523.657,97	7.719.848,64	21.243.506,61
86	Sangginora	15.868.500	13.523.657,97	7.564.142,24	21.087.800,21
87	Tangkura	32.521.668	13.523.657,97	15.502.317,33	29.025.975,30
88	Malitu	13.020.757	13.523.657,97	6.206.689,86	19.730.347,82
89	Patiwunga	14.303.458	13.523.657,97	6.818.123,38	20.341.781,34
90	Betalemba	18.403.593	13.523.657,97	8.772.561,69	22.296.219,66
91	Pantanglemba	15.703.580	13.523.657,97	7.485.528,74	21.009.186,70
92	Padalembara	18.099.662	13.523.657,97	8.627.684,90	22.151.342,87
93	Taunca	9.834.398	13.523.657,97	4.687.827,16	18.211.485,13
KEC. POSO PESISIR UTARA					
94	Kilo	31.667.683	13.523.657,97	15.095.242,69	28.618.900,65
95	Kawende	22.900.084	13.523.657,97	10.915.933,62	24.439.591,59
96	Kalora	19.625.746	13.523.657,97	9.355.133,40	22.878.791,36
97	Tambarana	46.249.191	13.523.657,97	22.045.905,99	35.569.563,95
98	Tumora	14.759.826	13.523.657,97	7.035.663,31	20.559.321,28
99	Tri Mulya	19.305.113	13.523.657,97	9.202.295,16	22.725.953,12
100	Bakti Agung	27.279.490	13.523.657,97	13.003.493,88	26.527.151,84
101	Tobe	10.165.000	13.523.657,97	4.845.417,39	18.369.075,36
102	Membuke	9.632.000	13.523.657,97	4.591.348,78	18.115.006,74
103	Maranda	16.102.968	13.523.657,97	7.675.907,64	21.199.565,61

No	Nama Desa	Realisasi PBB Tahun 2017	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Secara Merata (60 %)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Secara Proporsional (40%)	Jumlah (Rp)
KEC. LORE TIMUR					
104	Winowanga	16.914.311	13.523.657,97	8.062.655,85	21.586.313,81
105	Maholo	24.101.933	13.523.657,97	11.488.826,89	25.012.484,85
106	Tamadue	19.259.131	13.523.657,97	9.180.376,61	22.704.034,58
107	Mekarsari	13.632.225	13.523.657,97	6.498.162,33	20.021.820,30
108	Kalemago	11.553.881	13.523.657,97	5.507.464,43	19.031.122,40
KEC. LORE UTARA					
109	Dodolo	7.645.271	13.523.657,97	3.644.321,60	17.167.979,57
110	Kaduwa	15.043.024	13.523.657,97	7.170.657,17	20.694.315,13
111	Alitupu	33.383.480	13.523.657,97	15.913.122,93	29.436.780,89
112	Wuasa	43.897.763	13.523.657,97	20.925.035,34	34.448.693,31
113	Watumaeta	17.018.536	13.523.657,97	8.112.337,46	21.635.995,43
114	Sedoa	22.066.273	13.523.657,97	10.518.475,45	24.042.133,42
115	Bumi Banyusari	7.068.310	13.523.657,97	3.369.297,81	16.892.955,77
KEC. LORE PEORE					
116	Watutau	31.139.000	13.523.657,97	14.843.231,89	28.366.889,85
117	Siliwangi	20.840.973	13.523.657,97	9.934.403,64	23.458.061,61
118	Wanga	9.904.944	13.523.657,97	4.721.454,79	18.245.112,75
119	Talabosa	12.635.689	13.523.657,97	6.023.136,96	19.546.794,93
120	Betue	9.218.299	13.523.657,97	4.394.147,20	17.917.805,17
KEC. LORE TENGAH					
121	Hanggira	12.199.970	13.523.657,97	5.815.439,92	19.339.097,89
122	Lempe	7.160.770	13.523.657,97	3.413.371,32	16.937.029,29
123	Doda	14.600.827	13.523.657,97	6.959.872,21	20.483.530,18
124	Bariri	10.708.191	13.523.657,97	5.104.343,82	18.628.001,78
125	Torire	10.434.200	13.523.657,97	4.973.738,72	18.497.396,69
126	Rompo	10.698.322	13.523.657,97	5.099.639,50	18.623.297,46
127	Baliura	6.089.204	13.523.657,97	2.902.580,91	16.426.238,88
128	Katu	8.592.000	13.523.657,97	4.095.605,14	17.619.263,10
KEC. LORE BARAT					
129	Tuare	7.980.697	13.523.657,97	3.804.211,32	17.327.869,28
130	Tomehipi	8.204.500	13.523.657,97	3.910.892,96	17.434.550,93
131	Kageroa	8.891.401	13.523.657,97	4.238.322,58	17.761.980,55
132	Lengkeka	15.824.332	13.523.657,97	7.543.088,39	21.066.746,35
133	Kolori	12.138.952	13.523.657,97	5.786.354,07	19.310.012,04
134	Lelio	8.069.650	13.523.657,97	3.846.613,13	17.370.271,09
KEC. LORE SELATAN					
135	Gintu	20.379.104	13.523.657,97	9.714.241,51	23.237.899,47
136	Runde	5.135.998	13.523.657,97	2.448.209,94	15.971.867,90
137	Badangkaia	20.385.896	13.523.657,97	9.717.479,09	23.241.137,06
138	Bakekau	10.564.993	13.523.657,97	5.036.084,68	18.559.742,65
139	Bulili	16.960.959	13.523.657,97	8.084.891,85	21.608.549,82
140	Bewa	15.930.465	13.523.657,97	7.593.679,50	21.117.337,47
141	Pada	9.695.291	13.523.657,97	4.621.518,11	18.145.176,08
142	Bomba	13.372.608	13.523.657,97	6.374.408,99	19.898.066,95
JUMLAH		2.685.761.555	1.920.359.431,20	1.280.239.620,80	3.200.599.052,00

BUPATI POSO

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU